



**P E N E T A P A N**

**Nomor 21/Pdt.P/2022/PN.Lht**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lahat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonannya:

**SEPTRA**, Tempat/ Tanggal Lahir: Kerinjing, 09 September 1987, Agama: Islam, Jenis Kelamin: Perempuan, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal: Desa Pulau Panas, Kecamatan Tanjung Sakti PUMI Kabupaten Lahat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**Pengadilan Negeri tersebut:**

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lahat Nomor 21/Pdt.P/2022/PN Lht, tanggal 10 Maret 2022, tentang Penunjukkan Hakim yang menyidangkan permohonan ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 21/Pdt.P/2022/PN Lht, tanggal 10 Maret 2022, tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca dan mempelajari berkas permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti surat yang diajukan Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat pada tanggal 10 Maret 2022, terdaftar dalam register Nomor 21/Pdt.P/2022/PN Lht, tertanggal 10 Maret 2022, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon WISTA APRILLIA dilahirkan di Pulau Panas Tanggal 29 April 2006 anak ke 1 (satu) dari pasangan suami isteri yang bernama THAUFIK WAL HIDAYAT dan SEPTRA yang telah menikah pada tanggal 18 April 2004 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 43/10/IV/2004 Tanggal 21 April 2004 ;
- Bahwa kelahiran anak Pemohon telah didaftar dan dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lahat yang di terbitkan dalam akta kelahiran dengan No. 16.548/TAMB/2007 tertanggal 7 Nopember 2007;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2022/PN.Lht



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin merubah nama dan tahun lahir anak Pemohon di Kartu Keluarga karena tidak sesuai dengan Ijazah dan Akte kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa untuk kebutuhan administrasi perbaikan identitas anak Pemohon dalam akta kelahiran yang nantinya akan dipergunakan sebagai persyaratan administrasi pendidikan anak Pemohon dan untuk kebutuhan administrasi apabila dibutuhkan sewaktu-waktu, oleh karena itu Pemohon ingin mengganti nama dan tahun lahir di dalam Kartu Keluarga anak Pemohon yaitu dari : WESTA AFRILIA menjadi WISTA APRILLIA dan dari tahun 2005 menjadi tahun 2006 sehingga sesuai dengan Ijazah dan Akte Kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa pada waktu Pemohon berkeinginan untuk merevisi kartu keluarga Pemohon dengan oleh kantor dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Lahat di beri petunjuk untuk mengurus revisi atau perbaikan kartu keluarga Pemohon di Pengadilan Negeri Lahat sesuai dengan UU No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas pasal 32 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan kartu keluarga anak Pemohon yang terdapat kekeliruan dan dalam hal ini terdapat kekeliruan pada penulisan nama dan tahun lahir ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Lahat berkenan untuk menerima, memanggil Pemohon, memeriksa dan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama dan tahun lahir di dalam Kartu Keluarga Pemohon dengan No. 1604241602080090 tertanggal 10 September 2015 yang semula tertulis : WESTA AFRILIA menjadi WISTA APRILLIA dan dari tahun 2005 menjadi tahun 2006 ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaksanakan isi putusan perkara ini dan melaporkannya kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, datang menghadap Pemohon dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya tersebut, selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2022/PN.Lht



Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil pemohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda sebagai berikut:

- P-1** : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Taufik Walhidayah;
- P-2** : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Septra;
- P-3** : Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 43/10/IV/2004 tertanggal 21 April 2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Sakti;
- P-4** : Fotokopi Akte Kelahiran Nomor 16.548/TAMB/2007, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lahat;
- P-5** : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1604241602080090 atas nama Kepala Keluarga TAUFIK, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lahat;
- P-6** : Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Tanjung Sakti PUMI atas nama Wista Aprillia;

Bukti surat **P-1 sampai dengan P-6** tersebut di atas setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai cukup, maka bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**1. Saksi Satiun:**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon menikah secara Islam dengan Taufik Walhidayah dan sudah dicatatkan di KUA Kecamatan Tanjung Sakti;
- Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan antara Pemohon dengan suaminya telah lahir dua orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui jika Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki nama dan tahun lahir anak pertamanya yang bernama Wista Aprillia dalam Kartu Keluarga yang tertulis nama Westa Afrilia lahir tanggal 29 April 2005, seharusnya Wista Aprilia lahir pada 29 April 2006 ;
- Bahwa kesalahan dalam Kartu Keluarga tersebut karena kesalahan dari pemohon yang meminta tolong ke orang lain untuk dibuatkan Kartu Keluarga dan baru diketahui sekarang;



- Bahwa saksi mengetahui Pemohon memperbaiki akta kelahiran anak Pemohon agar mempermudah urusan anak Pemohon untuk sekolah dan untuk urusan lainnya dimasa depan anak Pemohon;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan dengan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

**2. Saksi Selva Andriani:**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon menikah secara Islam dengan taufik Walhidayah dan sudah dicatitkan di KUA Kecamatan Tanjung Sakti;
- Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan antara Pemohon dengan suaminya telah lahir dua orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui jika Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki nama dan tahun lahir anak pertamanya yang bernama Wista Aprillia dalam Kartu Keluarga yang tertulis nama Westa Afrilia lahir tanggal 29 April 2005, seharusnya Wista Aprilia lahir pada 29 April 2006 ;
- Bahwa kesalahan dalam Kartu Keluarga tersebut karena kesalahan dari pemohon yang meminta tolong ke orang lain untuk dibuatkan Kartu Keluarga dan baru diketahui sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon memperbaiki akta kelahiran anak Pemohon agar mempermudah urusan anak Pemohon untuk sekolah dan untuk urusan lainnya dimasa depan anak Pemohon;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan dengan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak menyampaikan sesuatu lagi dan hanya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap pula tercantum disini sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;



## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah dengan seksama membaca permohonan Pemohon, Hakim menyimpulkan bahwa yang menjadi pokok permohonan tersebut adalah Pemohon ingin memperbaiki nama dan tahun kelahiran anak Pemohon yang tercantum di dalam Kartu Keluarga No. 1604241602080090 tertanggal 10 September 2015 karena terdapat kekeliruan seharusnya nama dan tahun kelahiran anak Pemohon Wista Aprilia lahir pada 29 April 2006 tetapi tertulis Westa Afrilia lahir tanggal 29 April 2005;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Satiun dan Selva Andriani;

Menimbang, bahwa pada Bagian 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Pembetulan Akta Catatan Sipil dan Penambahannya, Pasal 13 menyatakan bila daftar tidak pernah ada, atau telah hilang, dipalsu, diubah, robek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, bila ada akta yang tidak terdapat dalam daftar itu, atau bila dalam akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain, maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan permohonan untuk itu hanya dapat diajukan kepada pengadilan negeri, yang di daerah hukumnya daftar-daftar itu diselenggarakan atau seharusnya diselenggarakan, dan untuk itu Pengadilan Negeri akan mengambil keputusan setelah mendengar jawatan Kejaksanaan dan pihak-pihak yang berkepentingan bila ada cukup alasan dan dengan tidak mengurangi kesempatan banding;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa pembetulan akta pencatatan sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional, ayat (2) menyebutkan pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta, selanjutnya di dalam penjelasan Pasal 71 ayat (1) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "kesalahan tulis redaksional" misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2022/PN.Lht



Menimbang, bahwa sebelumnya mempertimbangkan pokok permohonan ini maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Lahat berwenang memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Pemohon sebagaimana termuat dalam surat permohonannya, tertulis bahwa Pemohon beralamat di Desa Pulau Mas, Kecamatan Tanjung Sakti PUMI, Kabupaten Lahat, didukung dengan bukti P-1 dan P-2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon dan Suaminya, bukti P-5 berupa Fotokopi Kartu Keluarga, menunjukkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah yang merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat, oleh karena itu Pengadilan Negeri Lahat berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-3 Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 43/10/IV/2004 tertanggal 21 April 2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Sakti dan keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa Pemohon dan Suami Pemohon bernama Taufik Walhidayah menikah secara sah berdasarkan agama Islam dan telah mempunyai buku nikah, menunjukkan bahwa benar Pemohon dan Taufik Walhidayah merupakan suami istri yang menikah sah, dan mempunyai anak perempuan kesatu yang diberi nama Wista Aprillia;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, didukung dengan keterangan saksi Satiun dan saksi Selva Andriani yang menyatakan:

- Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan antara Pemohon dengan suaminya Taufik Walhidayah telah lahir dua orang anak, 1(satu) perempuan dan 1 (satu) laki-laki;
- Bahwa saksi mengetahui jika Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki nama dan tahun lahir anak pertamanya yang bernama Wista Aprillia dalam Kartu keluarga yang tertulis nama Westa Afrilia lahir tanggal 29 April 2005, seharusnya Wista Aprillia lahir 29 April 2006;
- Bahwa kesalahan dalam Kartu keluarga tersebut karena kesalahan dari pemohon yang meminta tolong ke orang lain untuk dibuatkan akte kelahiran dan baru diketahui sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon memperbaiki Kartu keluarga Pemohon agar mempermudah urusan anak Pemohon untuk sekolah dan untuk urusan lainnya dimasa depan anak Pemohon;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan dengan permohonan Pemohon tersebut;

dihubungkan dengan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Taufik Walhidayah;
- P-2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Septra;
- P-3 : Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 43/10/IV/2004 tertanggal 21 April 2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Sakti;
- P-4 : Fotokopi Akte Kelahiran Nomor 16.548/TAMB/2007, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lahat;
- P-5 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1604241602080090 atas nama Kepala Keluarga TAUFIK, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lahat;
- P-6 : Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Tanjung Sakti PUMI atas nama Wista Aprillia;

menunjukkan bahwa benar nama dan tahun kelahiran anak Pemohon ada kesalahan sehingga harus diperbaiki dimana seharusnya nama anak pemohon "Wista Aprillia" dan tahun kelahiran anak Pemohon tahun "2006" namun yang tertulis dalam Kartu Keluarga an : Taufik adalah nama anak Pemohon "Westa Afrilia" dan tahun kelahiran anak Pemohon tahun "2005",

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas bahwa benar nama dan tahun kelahiran anak Pemohon yang bernama Wista Aprillia dalam Kartu Keluarga Pemohon ada kesalahan, seharusnya nama anak Pemohon adalah Wista Aprillia, tahun kelahiran anak Pemohon tersebut adalah tahun "2006" tepatnya tanggal 29 April 2006 seperti dalam bukti P-4 berupa Akte Kelahiran, dan bukti P-6 berupa Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Tanjung Sakti PUMI atas nama Wista Aprillia, namun yang tercantum di dalam Kartu Keluarga Pemohon yaitu nama "Westa Afrilia" tahun lahir "2005", tepatnya 29 April 2005, sehingga harus dilakukan perbaikan;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan Kartu Keluarga yang baru sebagai dokumen pribadi yang sangat diperlukan bagi kepentingan anak Pemohon di kemudian hari;

Menimbang, bahwa tidak ada yang menyatakan keberatan atas permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon secara seksama dan memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya telah cukup

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2022/PN.Lht



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan bagi Hakim bahwa permohonan dari Pemohon untuk memperbaiki nama dan tahun kelahiran anak Pemohon sebagaimana yang tercantum di dalam Kartu Keluarga Pemohon dengan No. 1604241602080090 tertanggal 10 September 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lahat adalah patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon ini maka sesuai dengan pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon wajib melaporkan Penetapan perbaikan nama dan tahun lahir anak Pemohon kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil anak Pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini dan sesuai dengan ketentuan pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, berdasarkan laporan dari Pemohon tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil anak Pemohon;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul akibat dari permohonan ini dibebankan pada Pemohon;

Menimbang, bahwa adapun mengenai petitum permohonan Pemohon akan diperbaiki sebagaimana tercantum di dalam amar penetapan dibawah ini;

Memperhatikan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan nama dan tahun kelahiran anak Pemohon, di dalam Kartu Keluarga Pemohon dengan No. 1604241602080090 tertanggal 10 September 2015 atas nama Taufik yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lahat yaitu dari WESTA AFRILIA menjadi WISTA APRILLIA dan dari tahun 2005 menjadi tahun 2006;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lahat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2022/PN.Lht

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian, ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 22 Maret 2022 oleh Muhamad Chozin Abu Sait, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Lahat dan penetapan ini diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Yuliansyah, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

**Yuliansyah. SH.**

**Muhamad Chozin Abu Sait, S.H.**

## Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- PNBP Relas	: Rp	10.000,00
- Materai	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00

**J u m l a h** : Rp. 110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)